



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KPU Tanggapi Dalil Permohonan Partai Demokrat dalam Sengketa PPHU Provinsi KALSEL

Jakarta, 14 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 pada Selasa (14/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan (2) 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrat.

Dalam sengketa hasil pileg Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (2/5) lalu, Kuasa Hukum Partai Demokrat Muhtadi menjelaskan adanya penambahan suara sebesar 6.066 untuk Partai Amanat Nasional. Sebaliknya terdapat pengurangan 1 (satu) suara untuk Pemohon (Partai Demokrat). Selisih suara antara versi Termohon dan Pemohon dikarenakan adanya penambahan suara yang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan pada Kabupaten Banjar dan 1 (satu) kecamatan pada Kabupaten Barito Kuala yang menguntungkan Partai Amanat Nasional dan merugikan Partai Demokrat, serta memengaruhi hasil Pemilihan Umum terhadap pengisian kursi DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.

Sedangkan untuk permohonan dari PDIP mempersoalkan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel II. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang dan mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberatan ini akibat adanya perpindahan suara sah PDIP kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Seharusnya perolehan suara sah PDIP pada Dapil Kalsel II adalah 89.875 dan PAN 262.315.

Dalam Petitum permohonannya, Partai Demokrat dan PDIP memohon MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan menetapkan perolehan suara yang benar adalah versi para Pemohon.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130